ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam Terhadap *Ḥijāb Ḥirmān* Orang Tua (Ayah dan Ibu) di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro" untuk menjawab pertanyaan, pertama, bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro? Kedua, bagaimana analisis Pasal 177 dan 178 Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ialah teknik wawancara dengan masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ahli waris utamanya ialah anak dan suami atau istri yang ditinggalkan oleh *muwarriṡ*. Sehingga orang tua (ayah dan ibu) *muwarriṡ* ter*ḥijāb ḥirmān*. Alasan yang melatarbelakangi pembagian waris di Desa tersebut adalah kepatuhan terhadap tradisi yang telah lama ada. Mereka memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian yang sudah sesuai, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-sama merupakan kerabat utama bagi *muwarriṡ*, menurut mereka ahli waris ialah darah keturunan ke bawah, dan warisan itu dari orang tua kepada anak dan bukan sebaliknya. Alasan lain ialah kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan harta yang dimiliki anak itu pemberian dari orang tua mereka serta orang tua dianggap sebagai tanggungan anaknya, sehingga tidak perlu mendapatkan harta warisan. Pembagian warisan seperti yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Bondo ini tidak sesuai dengan Pasal 177 dan 178 KHI, karena dalam pembagian waris di Desa tersebut orang tua (ayah dan ibu) ter*ḥijāb ḥirmān*. Sedangkan dalam Pasal 177 dan 178 KHI telah dijelaskan bagian pasti orang tua (ayah dan ibu) apabila ada atau tidak adanya anak, suami atau istri yang ditinggalkan *muwarriṡ*. Namun, orang tua tetap tidak menuntut hak mereka, meski telah mengetahui bahwa mereka juga merupakan ahli waris dalam hukum waris Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka rela tidak mendapat bagian warisan. Dalam pembagian waris mereka juga dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan asas yang diutamakan ialah saling *nerimo* serta dalam setiap pembagiannya mereka berusaha mewujudkan keadilan, sehingga pembagian waris di Desa Kedung Bondo tersebut telah selaras dengan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 9 dan surat Ali Imran ayat 159 serta pasal 183 KHI.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama Kedung Bondo diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id